



PUTUSAN

Nomor 655/ Pid.Sus/2018/PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: MANGKLI MAJID ARISMAYA AIS ARIS Bin MUJIB MUJianto
Tempat lahir	: Rejang Lebong
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun / 05 Agustus 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sentot Ali Basah Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK (tamat)

Terdakwa didampingi **JULITA, SH.,** Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera) yang beralamat Jl. Raya – Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 11 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 03 Desember 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 2 Desember 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d tanggal 1 Januari 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 2 Maret 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB MUJIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB MUJIANTO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam dengan No. Sim Card 082334731666**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman Rehabilitasi atau Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 28 November 2018 Reg. Perk : PDM-308/BKULU/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB**



MUJIANTO bersama dengan saksi **IWAN SIBUDI, S.KM Als IWAN Bin SANIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi **HENDRA SATRIA Als HENDRA Bin HASNUL AGUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Jl. Depati Payung Negara RT.01 RW.03 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa berkunjung kerumah saksi IWAN yang beralamat di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sesampainya dirumah saksi IWAN, terdakwa mengobrol dengan saksi IWAN, lalu terdakwa dengan menggunakan HP merek NOKIA warna Hitam Nomor Simcard 082334731666 menghubungi saksi HENDRA dengan Nomor Simcard 082280996330 memberitahukan sedang berada dirumah saksi IWAN, setelah itu saksi HENDRA datang kerumah saksi IWAN lalu ikut mengobrol, sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa berkata "Melah kito Ck-CK" sambil mengeluarkan uang kertas pecahan RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sakunya dan diletakkan di atas meja, kemudian saksi IWAN mengatakan "Aku tambah seratus" sambil meletakan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas meja demikian juga saksi HENDRA meletakan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi HENDRA menghubungi NOPAN (DPO Nomor : DPO/93/X/2018/ Ditresnarkoba) mengatakan "*Pan bisa bantu gak, duit ko ada tiga setengah*" Jawab NOPAN SANJAYA (DPO) "*Yo, Transferlah*". Kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi IWAN bersama saksi HENDRA pergi untuk mentransfer sedangkan terdakwa disuruh menunggu dirumah.



Lalu saksi HENDRA dan saksi IWAN ke ATM BCA Padang Jati, sesampainya di ATM saksi HENDRA meminta orang lain yang berada di ATM untuk numpang setor tunai dan setelah saksi HENDRA mentransfer uang lalu bukti setor diserahkan kepada saksi IWAN. Kemudian saksi HENDRA menghubungi NOPAN mengatakan apabila uang telah ditransfer dan NOPAN meminta saksi HENDRA menunggu kabar peta darinya. Lalu saksi HENDRA dan saksi IWAN kembali kerumah, sesampainya di rumah terdakwa bertanya "Cakmano?" Jawab saksi HENDRA "Kita tunggu Telpon dimana posisi dibuang".

- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP saksi HENDRA yang mengatakan "Kayaknya dibuang ke arah Pagar Dewa, tapi belum tau posisinya dimana tapi kita berangkat aja dulu sekalian kita makan" Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi IWAN dan saksi HENDRA pergi untuk mengambil Narkotika sedangkan terdakwa tetap menunggu di rumah saksi IWAN. Sesampainya di Pagar Dewa samping SPBU Pagar Dewa saat sedang makan kacang rebus saksi HENDRA dan saksi IWAN ditangkap Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, saat diinterogasi saksi HENDRA dan saksi IWAN mengakui bahwa sedang menunggu barang Narkotika Gol. I jenis Shabu lewat petunjuk Peta, dan tidak lama kemudian NOPAN SANJAYA menghubungi saksi HENDRA yang mengatakan "Kau lah dimana? Saksi HENDRA berkata "Akulah di Pom Bensin Betungan" NOPAN (DPO) berkata "kalo Lah sampai kabari" kemudian saksi HENDRA dan saksi IWAN dibawa ke arah Pom Bensin Betungan dan saksi HENDRA menghubungi NOPAN "Pan, ambo Lah sampai di Pom Bensin Betungan" NOPAN berkata "Klo lewat dari Pom Bensin Betungan ketemu dua tikungan sebelah kanan setelah itu ada Pos Siskamling sebelah kanan, Pas dikaki depan Pos Siskamling sebelah kanan kotak rokok Lucky Strike" Lalu saksi HENDRA dan saksi IWAN digiring ke Pos Siskamling dan benar ada Kotak Rokok Lucky Strike. Kemudian saksi HENDRA mengambil dan membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket besar Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih.
- Bahwa benar 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dalam kotak rokok Lucky Strike yang ditemukan lewat petunjuk peta didekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling Betungan diakui oleh saksi HENDRA dan saksi IWAN adalah benar milik saksi IWAN dan saksi HENDRA dan terdakwa yang dibeli secara Ck-Ck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB. Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Karabelah Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung pada saat sedang menunggu saksi HENDRA dan saksi IWAN.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam dengan No. Sim Card 082334731666
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0269.K tanggal 09 Oktober 2018 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 765/10687.00/2018 tanggal 05 Oktober 2018 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastic klip bening di balut plastic putih dibungkus kotak rokok Lucky Strike warna putih dengan Berat Kotor : 9,80 gram dan Berat Bersih 9,37 gram, disisihkan menjadi POM : 0,17 gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu 9,20 gram, plastik klip bening, plastik putih dan kotak rokok Lucky Strike warna putih
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB**



MUJIANTO bersama dengan saksi IWAN SIBUDI, S.KM Als IWAN Bin SANIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi HENDRA SATRIA Als HENDRA Bin HASNUL AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Jl. Depati Payung Negara RT.01 RW.03 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa berkunjung kerumah saksi IWAN yang beralamat di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sesampainya dirumah saksi IWAN, terdakwa mengobrol dengan saksi IWAN, lalu terdakwa dengan menggunakan HP merek NOKIA warna Hitam Nomor Simcard 082334731666 menghubungi saksi HENDRA dengan Nomor Simcard 082280996330 memberitahukan sedang berada dirumah saksi IWAN, setelah itu saksi HENDRA datang kerumah saksi IWAN lalu ikut mengobrol, sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa berkata "Melah kito Ck-CK" sambil mengeluarkan uang kertas pecahan RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sakunya dan diletakkan di atas meja, kemudian saksi IWAN mengatakan "Aku tambah seratus" sambil meletakkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas meja demikian juga saksi HENDRA meletakkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi HENDRA menghubungi NOPAN (DPO Nomor : DPO/93/X/2018/ Ditresnarkoba) dan mengatakan : "PAN, bisa bantu gak, duit ko ada tiga setengah", kemudian saksi HENDRA mengatakan kepada terdakwa dan saksi IWAN untuk mentransfer dulu uangnya, setelah itu saksi HENDRA mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan bersama-sama dengan saksi IWAN



pergi menuju ke ATM BCA Padang Jati sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, sesampai di BCA Padang Jati saksi IWAN menunggu diluar sedangkan saksi HENDRA meminta pertolongan orang lain mentransfer uang ke orang yang bernama NOPAN SANJAYA sambil menyerahkan uang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah uang tersebut dikirim saksi HENDRA menelfon orang yang bernama NOPAN SANJAYA memberitahukan bahwa uang telah dikirim dan orang yang bernama NOPAN SANJAYA meminta saksi HENDRA menunggu kabar peta darinya, kemudian saksi IWAN dan saksi HENDRA pulang ke rumah saksi IWAN.

- Lalu saksi HENDRA dan saksi IWAN kembali kerumah, sesampainya di rumah terdakwa bertanya *"Cakmano?"* Jawab saksi HENDRA *"Kita tunggu Telpn dimana posisi dibuang"* mendekati maghrib saksi HENDRA ditelfon orang yang bernama NOPAN yang dijawab saksi HENDRA : Yo, tunggu masih maghrib", selanjutnya saksi IWAN bersama-sama dengan saksi HENDRA pergi ke samping SPBU Pagar Dewa sambil makan kacang rebus menunggu telfon dari orang yang bernama NOPAN SANJAYA namun petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu, diantaranya saksi RABUANSYAH, S. Sos Bin HARDI EMRON dan saksi DASTO KRISTIANO Bin SURIPTO dan beberapa anggota lainnya yang telah melakukan pengintaian melihat saksi IWAN dan saksi HENDRA sedang berdiri di depan SPBU Pagar Dewa langsung menyergap saksi IWAN dan saksi HENDRA. Ketika diinterogasi saksi IWAN dan saksi HENDRA mengatakan sedang menunggu Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan petunjuk lokasi dari orang yang bernama NOPAN SANJAYA, tiba-tiba orang yang bernama NOPAN SANJAYA menelfon saksi HENDRA dengan mengatakan : *"Kau lah dimana ?"* yang dijawab saksi HENDRA : *"Aku lah di Pom Bensin Pagar Dewa"*, kemudian orang yang bernama NOPAN SANJAYA mengatakan lagi : *"Bergeraklah ke Pom bensin Betungan, kalo lah sampai kabari"* , selanjutnya saksi RABUANSYAH, S. Sos Bin HARDI EMRON dan saksi DASTO KRISTIANO Bin SURIPTO membawa saksi IWAN dan saksi HENDRA menuju ke SPBU Betungan, sesampai di SPBU Betungan saksi HENDRA kembali menelfon orang yang bernama NOPAN SANJAYA dengan mengatakan : *"Pan ambo lah sampai di Pom Bensin Betungan"* yang dijawab orang yang bernama NOPAN SANJAYA : *"Kalo lewat dari Pom Bensin Betungan ketemu dua tikungan sebelah kanan, setelah itu ada*



Pos Siskamling sebelah kanan, pas di kaki depan Pos Siskamling sebelah kanan kotak rokok Lucky Strike”, setelah itu saksi HENDRA dan saksi IWAN dengan dikawal oleh saksi RABUANSYAH dan saksi DASTO KRISTIANTO menuju ke Pos Siskamling, kira-kira pukul 20.30 Wib. sesampai di dekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling, saksi HENDRA, saksi IWAN, saksi RABUANSYAH dan saksi DASTO KRISTIANTO melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek LUCKY STRIKE warna putih di atas tanah, kemudian saksi HENDRA SATRIA mengambil dan membuka kotak rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih.

- Bahwa benar 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dalam kotak rokok Lucky Strike yang ditemukan lewat petunjuk peta didekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling Betungan diakui saksi HENDRA dan saksi IWAN adalah benar milik saksi IWAN dan saksi HENDRA dan terdakwa yang dibeli secara Ck-Ck. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB. Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Karabelah Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung pada saat sedang menunggu saksi HENDRA dan saksi IWAN. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam dengan No. Sim Card 082334731666
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 18.089.99.20.05.0269.K tanggal 09 Oktober 2018 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 765/10687.00/2018 tanggal 05 Oktober 2018 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu didalam plastic klip bening di balut plastic putih dibungkus kotak rokok Lucky Strike warna putih dengan Berat Kotor : 9,80 gram dan Berat Bersih 9,37 gram, disisihkan menjadi POM : 0,17 gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu 9,20 gram, plastik klip bening, plastik putih dan kotak rokok Lucky Strike warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB MUJianto** Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Jl. Depati Payung Negara RT.01 RW.03 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa bersama saksi HENDRA berkumpul di rumah saksi IWAN yang beralamat di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi HENDRA dan saksi IWAN sepakat membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan cara Ck-Ck (sumbangan), yaitu uang dari terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang dari saksi HENDRA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang saksi IWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). apabila Narkotika jenis Shabu berhasil didapat maka akan digunakan atau dipakai oleh terdakwa bersama saksi IWAN dan saksi HENDRA
- Bahwa kemudian saksi HENDRA menghubungi NOPAN (DPO)



mengatakan "*Pan bisa bantu gak, duit ko ada tiga setengah*" Jawab NOPAN (DPO) "*Yo, Transferlah*". Pada saat saksi HENDRA menghubungi NOPAN (DPO) terdakwa mendengar saksi HENDRA memesan Narkotika pada NOPAN (DPO)

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi IWAN bersama saksi HENDRA pergi untuk mentrasfer sedangkan terdakwa menunggu di rumah. Lalu saksi HENDRA dan saksi IWAN ke ATM BCA Padang Jati. Tidak berapa lama kemudian saksi HENDRA dan saksi IWAN kembali kerumah saksi IWAN, bertanya "*Cakmano?*" Jawab saksi HENDRA "*Kita tunggu Telpo dimana posisi dibuang*". Bahwa terdakwa telah mengetahui saksi HENDRA dan saksi IWAN telah mentrasfer uang untuk membeli Narkotika.
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP saksi HENDRA yang mengatakan "*Kayaknya dibuang ke arah Pagar Dewa, tapi belum tau posisinya dimana tapi kita berangkat aja dulu sekalian kita makan*" Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi IWAN dan saksi HENDRA pergi untuk mengambil Narkotika sedangkan terdakwa tetap menunggu di rumah saksi IWAN.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB. Tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Karabelah Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung pada saat sedang menunggu saksi HENDRA dan saksi IWAN.
- Bahwa benar 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dalam kotak rokok Lucky Strike yang ditemukan lewat petunjuk peta didekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling Betungan adalah benar milik saksi IWAN dan saksi HENDRA dan terdakwa yang dibeli secara Ck-Ck. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam dengan No. Sim Card 082334731666
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa sebelumnya dalam Tahun 2018 terdakwa pernah menggunakan/memakai Narkotika Gol jenis Shabu bersama saksi HENDRA dan IWAN



- Bahwa terdakwa mengetahui saksi HENDRA dan saksi IWAN menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi HENDRA dan saksi IWAN
- Bahwa terdakwa mengetahui dan tidak melaporkan perbuatan saksi IWAN SIBUDI, S.KM Als IWAN Bin SANIN dan Saksi HENDRA SATRIA Als HENDRA Bin HASNUL AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal **membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan** Narkotika Golongan I jenis Shabu dan saksi HENDRA dan saksi IWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON.;

- Bahwa benar saksi Anggota Polri di Polda Bengkulu dengan Jabatan Ba. Dit.Resnarkoba Bengkulu.
- Bahwa benar saksi beserta Tim Dit.Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN SIBUDI Als IWAN Bin SANIN (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB. di Jl. Depati Payung Negara RT.01 RW.03 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI, S.KM Als IWAN Bin SANIN sering melakukan transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu diseputaran Jalan Depati Payung Negara Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota



Bengkulu.

- Bahwa selanjutnya Pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 Wib didapati informasi bahwa saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI sedang berada di dekat SPBU Pagar Dewa dan anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamatan dan didapati saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI sedang berada didekat SPBU Pagar Dewa didekat penjual kacang rebus yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba.
- Bahwa Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi-saksi tidak menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi-saksi hanya mengamankan Hp Milik saksi Hendra Satria Als Hendara dan Hp Milik Saksi IWAN.
- Bahwa pada saat di interogasi saksi Hendra Satria Als Hendara mengakui sedang menunggu telepon petunjuk peta Narkoba jenis sabu di NOPAN SANJAYA (DPO) dan kemudian Hp Milik saksi Hendra Satria Als Hendara berdering ada yang menghubungi dan saksi Hendra Satria Als Hendara memberitahukan bahwa yang telepon adalah NOPAN SANJAYA (DPO)
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi Hendra Satria Als Hendara untuk mengangkat telepon Hp tersebut, dan NOPAN SANJAYA (DPO) meminta saksi Hendra Satria Als Hendara untuk pergi ke arah SPBU Betungan Kemudian saksi membawa saksi Hendra Satria Als Hendara ke arah SPBU betungan sedangkan saksi IWAN SIBUDI diamankan oleh Anggota Dit Resnarkoba yang lain dan mengikuti saksi dari belakang.
- Bahwa setibanya di depan SPBU Betungan NOPAN SANJAYA (DPO) meminta saksi Hendra Satria Als Hendara untuk bergerak terus kearah 2 (dua) Tikungan setelah SPBU Betungan dan ada Pos Siskamling dan barang tersebut ada di dekat kaki sebelah kanan tiang Pos sikamling dalam kotak rokok lucky strike dan kemudian saksi membawa saksi Hendra Satria Als Hendara ke Pos Siskamling tersebut dan saksi melihat ada kotak rokok lucky strike.
- Bahwa benar kemudian kotak rokok Lucky Strike tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian kotak rokok tersebut dibuka berisikan 1 (satu) paket besar Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut



plastik putih

- Bahwa kemudian saksi amankan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dan kemudian saksi beserta Tim Dit.Resnarkoba Bengkulu membawa saksi Hendra Satria Als Hendara beserta barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ke arah Polda Bengkulu dan di ikuti oleh Saksi IWAN SIBUDI yang diamankan Anggota Dit.Resnarkoba juga dan dalam perjalanan Hp saksi Hendra Satria Als Hendara berdering terus yang diketahui bahwa terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA yang menelpon terus dan kemudian saksi integrasi saksi Hendra Satria Als Hendara siapakah terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA tersebut dan saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI mengakui bahwa terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA turut ikut ck-ck (sumbangan) membeli Narkoba jenis sabu tersebut yang kini masih menunggu dirumahnya Saksi IWAN SIBUDI selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA tersebut di simpang jalan Karabelah yang mana pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang berupa Hp yang benar telah digunakan untuk menghubungi terdakwa.
- Bahwa benar dari pengakuan saksi Hendra Satria Als Hendara, terdakwa MANGKLI dan saksi IWAN Narkotika sebanyak 1 (satu) paket besar jenis Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih tersebut didapat dengan cara Ck-Ck (sumbangan), yaitu uang dari saksi Hendra Satria Als Hendara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari terdakwa MANGKLI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang saksi IWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila Narkotika jenis Shabu berhasil didapat maka akan dibagi bertiga. Setelah uang terkumpul saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN (DPO) memesan Shabu. Selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB saksi Hendra Satria Als Hendara bersama saksi IWAN pergi untuk mentrasfer uang pembelian Shabu ke ATM BCA Padang Jati sedangkan terdakwa MANGKLI menunggu di rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Satria Als Hendara, terdakwa MANGKLI dan Saksi IWAN SIBUDI beserta barang-barang bukti



Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa dibawa ke Kantor Direktorat Res Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DASTO KRISTIANTO :

- Bahwa benar saksi Anggota Polri di Polda Bengkulu dengan Jabatan Ba. Dit.Resnarkoba Bengkulu.
- Bahwa benar saksi beserta Tim Dit.Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN SIBUDI Als IWAN Bin SANIN (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB. di Jl. Depati Payung Negara RT.01 RW.03 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI, S.KM Als IWAN Bin SANIN sering melakukan transaksi Narkotika Gol I jenis Sabu diseputaran Jalan Depati Payung Negara Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 Wib didapati informasi bahwa saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI sedang berada di dekat SPBU Pagar Dewa dan anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamatan dan didapati saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI sedang berada didekat SPBU Pagar Dewa didekat penjual kacang rebus yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba.
- Bahwa Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi-saksi tidak menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi-saksi hanya mengamankan Hp Milik saksi Hendra Satria Als Hendara dan Hp Milik Saksi IWAN.
- Bahwa pada saat di interogasi saksi Hendra Satria Als Hendara mengakui sedang menunggu telepon petunjuk peta Narkoba jenis sabu di NOPAN SABJAYA (DPO) dan kemudian Hp Milik saksi Hendra Satria Als Hendara berdering ada yang menghubungi dan



saksi Hendra Satria Als Hendara memberitahukan bahwa yang telepon adalah NOPAN SANJAYA (DPO)

- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi Hendra Satria Als Hendara untuk mengangkat telepon Hp tersebut, dan NOPAN SANJAYA (DPO) meminta saksi Hendra Satria Als Hendara untuk pergi ke arah SPBU Betungan Kemudian saksi membawa saksi Hendra Satria Als Hendara ke arah SPBU betungan sedangkan saksi IWAN SIBUDI diamankan oleh Anggota Dit Resnarkoba yang lain dan mengikuti saksi dari belakang.
- Bahwa setibanya di depan SPBU Betungan NOPAN SANJAYA (DPO) meminta saksi Hendra Satria Als Hendara untuk bergerak terus kearah 2 (dua) Tikungan setelah SPBU Betungan dan ada Pos Siskamling dan barang tersebut ada di dekat kaki sebelah kanan tiang Pos sikamling dalam kotak rokok lucky strike dan kemudian saksi membawa saksi Hendra Satria Als Hendara ke Pos Siskamling tersebut dan saksi melihat ada kotak rokok lucky strike.
- Bahwa benar kemudian kotak rokok Lucky Strike tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian kotak rokok tersebut dibuka berisikan 1 (satu) paket besar Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih
- Bahwa kemudian saksi amankan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dan kemudian saksi beserta Tim Dlt.Resnarkoba Bengkulu membawa saksi Hendra Satria Als Hendara berserta barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ke arah Polda Bengkulu dan di ikuti oleh Saksi IWAN SIBUDI yang diamankan Anggota Dit.Resnarkoba juga dan dalam perjalanan Hp saksi Hendra Satria Als Hendara berdering terus yang diketahui bahwa terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA yang menelpon terus dan kemudian saksi integrasi saksi Hendra Satria Als Hendara siapakah terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA tersebut dan saksi Hendra Satria Als Hendara dan Saksi IWAN SIBUDI mengakui bahwa terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA turut ikut ck-ck (sumbangan) membeli Narkoba jenis sabu tersebut yang kini masih menunggu dirumahnya Saksi IWAN SIBUDI selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MANGKLI MAJID ARISMAYA tersebut di simpang jalan Karabelah yang mana pada saat dilakukan Penangkapan



ditemukan barang berupa Hp yang benar telah digunakan untuk menghubungi terdakwa.

- Bahwa benar dari pengakuan saksi Hendra Satria Als Hendara, terdakwa MANGKLI dan saksi IWAN Narkotika sebanyak 1 (satu) paket besar jenis Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih tersebut didapat dengan cara Ck-Ck (sumbangan), yaitu uang dari saksi Hendra Satria Als Hendara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari terdakwa MANGKLI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang saksi IWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila Narkotika jenis Shabu berhasil didapat maka akan dibagi bertiga. Setelah uang terkumpul saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN (DPO) memesan Shabu. Selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB saksi Hendra Satria Als Hendara bersama saksi IWAN pergi untuk mentrasfer uang pembelian Shabu ke ATM BCA Padang Jati sedangkan terdakwa MANGKLI menunggu di rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Satria Als Hendara, terdakwa MANGKLI dan Saksi IWAN SIBUDI berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa dibawa ke Kantor Direktorat Res Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi IWAN SIBUDI, S.KM Als IWAN Bin SANIN;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa MANGKLI datang/bermain kerumah saksi, kemudian terdakwa MANGKLI menghubungi saksi Hendra Satria Als Hendara memberitahukan sedang berada di rumah saksi, tidak lama kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara datang kerumah, kami kemudian mengobrol-ngobrol. Lalu terdakwa MANGKLI berkata "*Melah kito CK-CK (sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi berkata "Aku tambah seratus (Rp. 100.000) saksi Hendra Satria Als Hendara berkata "Biarlah aku tambah Rp.100.000,- Coba aku hubungi orangnya dulu ado apo idak? dan kemudian uang Ck-Ck kami kumpulkan menjadi satu yang berjumlah Rp.350.000,- yang dipegang*



dan disimpan saksi Hendra Satria Als Hendara.

- Bahwa Kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara menelpon kawannya NOPAN (DPO) untuk memesan Shabu, setelah menghubungi kawannya saksi Hendra Satria Als Hendara berkata *"Ado, kita transfer duitnyo"*
- Bahwa saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN (DPO) mengatakan *"Pan bisa bantu gak, duit ko ada tiga setengah"* Jawab NOPAN SANJAYA (DPO) *"Yo, Transferlah"*. Kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi bersama terdakwa pergi untuk mentransfer sedangkan saksi Hendra Satria Als Hendara disuruh menunggu di rumah.
- Bahwa benar saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi ke ATM BCA Padang Jati, sesampainya di ATM saksi Hendra Satria Als Hendara meminta orang lain yang berada di ATM untuk numpang setor tunai dan setelah saksi Hendra Satria Als Hendara mentransfer uang lalu bukti setor diserahkan kepada saksi. Kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN mengatakan apabila uang telah ditransfer dan NOPAN meminta terdakwa MANGKLI menunggu kabar peta darinya. Lalu saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi kembali kerumah, sesampainya di rumah terdakwa MANGKLI bertanya *"Cakmano?"* Jawab saksi Hendra Satria Als Hendara *"Kita tunggu Telpo dimana posisi dibuang"*.
- Bahwa benar Bukti transfer telah hilang jatuh pada saat penggeledahan.
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP saksi Hendra Satria Als Hendara yang mengatakan *"Kayaknya dibuang ke arah Pagar Dewa, tapi belum tau posisinya dimana tapi kita berangkat aja dulu sekalian kita makan"* Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Hendra Satria Als Hendara pergi untuk mengambil Narkotika sedangkan terdakwa MANGKLI tetap menunggu di rumah saksi .
- Bahwa Sesampainya di Pagar Dewa samping SPBU Pagar Dewa saat sedang makan kacang rebus saksi dan saksi Hendra Satria Als Hendara ditangkap Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, saat diinterogasi saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN mengakui bahwa sedang menunggu barang Narkotika Gol. I jenis Shabu lewat petunjuk Peta, dan tidak lama kemudian NOPAN SANJAYA menghubungi saksi Hendra Satria Als Hendara yang mengatakan *"Kau lah dimana?"* saksi Hendra Satria Als Hendara



berkata "Akulah di Pom Bensin Betungan" NOPAN (DPO) berkata "kalo Lah sampai kabari" kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi dibawa kearah Pom Bensin Betungan dan saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN "Pan, ambo Lah sampai di Pom Bensin Betungan" NOPAN berkata "Klo lewat dari Pom Bensin Betungan ketemu dua tikungan sebelah kanan setelah itu ada Pos Siskamling sebelah kanan, Pas dikaki depan Pos Siskamling sebelah kanan kotak rokok Lucky Strike"

- Bahwa saksi dan saksi Hendra Satria Als Hendara digiring ke Pos Siskamling dan benar ada Kotak Rokok Lucky Strike. Kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara mengambil dan membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket besar Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih.
- Bahwa benar 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dalam kotak rokok Lucky Strike yang ditemukan lewat petunjuk peta didekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling Betungan diakui oleh saksi dan saksi Hendra Satria Als Hendara adalah benar milik saksi dan terdakwa serta terdakwa MANGKLI yang dibeli secara Ck-Ck (sumbangan)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi HENDRA SATRIA ALS HENDRA BIN HASNUL AGUS;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa MANGKLI berkunjung kerumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan yang beralamat di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sesampainya di rumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan terdakwa MANGKLI mengobrol dengan Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan, lalu terdakwa MANGKLI dengan menggunakan HP merek NOKIA warna Hitam Nomor Simcard 082334731666 menghubungi saksi Hendra Satria Als Hendara dengan Nomor Simcard 082280996330 memberitahukan sedang berada di rumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan, setelah itu saya datang kerumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan lalu ikut mengobrol, sekira pukul 17.00 WIB. saksi MANGKLI berkata "Melah kito Ck-CK" sambil mengeluarkan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sakunya dan diletakkan di atas meja, kemudian terdakwa mengatakan "Aku tambah seratus" sambil meletakkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas meja demikian



- juga saya meletakan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saya menghubungi NOPAN (DPO) mengatakan *"Pan bisa bantu gak, duit ko ada tiga setengah"* Jawab NOPAN (DPO) *"Yo, Transferlah"*. Selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB saya bersama Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan pergi untuk mentrasfer sedangkan terdakwa MANGKLI menunggu dirumah. Lalu saya dan Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan ke ATM BCA Padang Jati, sesampainya di ATM saksi Hendra Satria meminta orang lain yang berada di ATM untuk numpang setor tunai dan setelah saksi Hendra Satria mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu lalu bukti setor tersebut diserahkan kepada saksi IWAN.
 - Bahwa Kemudian saksi Hendra Satria menghubungi NOPAN (DPO) mengatakan apabila uang telah ditransfer dan NOPAN (DPO) meminta saksi Hendra Satria menunggu kabar peta darinya. Lalu saksi Hendra Satria dan saksi IWAN kembali kerumah, sesampainya dirumah terdakwa MANGKALI bertanya *"Cakmano?"* Jawab saksi Hendra Satria *"Kita tunggu Telpo dimana posisi dibuang"*.
 - Bahwa tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP saksi Hendra Satria yang mengatakan *"Kayaknya dibuang ke arah Pagar Dewa, tapi belum tau posisinya dimana tapi kita berangkat aja dulu sekalian kita makan"*
 - Bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya bersama Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan pergi untuk mengambil Narkotika sedangkan terdakwa Mangkli tetap menunggu dirumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan.
 - Bahwa Sesampainya di Pagar Dewa samping SPBU Pagar Dewa saat sedang makan kacang rebus Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan saksi Hendra Satria ditangkap Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, saat diinterogasi Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan saksi Hendra Satria mengakui bahwa sedang menunggu barang Narkotika Gol. I jenis Shabu lewat petunjuk Peta, dan tidak lama kemudian NOPAN (DPO) menghubungi saksi Hendra Satria yang mengatakan *"Kau lah dimana?"* saksi Hendra Satria berkata *"Akulah di Pom Bensin Betungan"* NOPAN (DPO) berkata *"kalo Lah sampai kabari"*
 - Bahwa kemudian Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan saksi Hendra Satria dibawa kearah Pom Bensin Betungan dan saksi Hendra Satria



menghubungi NOPAN (DPO) "Pan, ambo Lah sampai di Pom Bensin Betungan" NOPAN berkata "Klo lewat dari Pom Bensin Betungan ketemu dua tikungan sebelah kanan setelah itu ada Pos Siskamling sebelah kanan, Pas dikaki depan Pos Siskamling sebelah kanan kotak rokok Lucky Strike" Lalu Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan saksi Hendra Satria digiring oleh Anggota Kepolisian ke Pos Siskamling dan ditemukanlah ada Kota Rokok Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) paket besar Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih.

- Bahwa benar 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dalam kotak rokok Lucky Strike yang ditemukan lewat petunjuk peta didekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling Betungan adalah benar milik Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan, saksi Hendra Satria dan terdakwa MANGKLI yang dibeli secara Ck-Ck.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB. Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terakwa MANGKLI di Simpang Karabelah Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung pada saat sedang menunggu Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan saksi Hendra Satria.
- Bahwa Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan telah lama menggunakan Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa benar saksi Hendra Satria menggunakan Shabu terakhir pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi Hendra Satria datang kerumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam plastik kecil berwarna bening dan mengatakan pada saksi IWAN : "Na pakai shabu dak, ado ni barang (shabu-shabu) dikit" yang dijawab saksi IWAN : "Iya", setelah itu saksi kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan : "Ado alatnya dak ?" yang dijawab terdakwa : "Dak ado, tungguilah sebentar kusiapkan dulu", kemudian Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan pergi ke apotek di Simpang Sekip membeli 1 (satu) buah kaca pirek seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), ketika pulang Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan singgah di sebuah warung dan membeli 2 (dua) batang pipet plastik. Selanjutnya ketika Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan sampai di rumahnya di Jalan Bukit Barisan I Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Kebun



Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu saksi mengambil 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek AQUA yang ada di rumah Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan mengisinya dengan sedikit air, kemudian memasukkan 1 (satu) batang pipet plastik melalui tutup botol yang telah dilubangi sampai pipet tersebut menyentuh permukaan air dalam botol AQUA (Bong; alat hisap shabu-shabu), setelah itu saksi Hendra Satria menaruh sedikit shabu-shabu di atas kaca pirek dan membakarnya dengan korek api gas dari bawah sehingga keluar asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut berulang-ulang dengan menggunakan mulut hingga habis demikian juga dengan Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan yang menaruh kembali sedikit shabu-shabu di atas kaca pirek dan membakarnya serta menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulutnya, selanjutnya saya dan Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 6 (enam) kali sehingga saya dan Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan merasakan kepalanya kosong dan melayang dan mata menjadi segar dan berbaring di atas lantai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa berkunjung kerumah saksi IWAN yang beralamat di Jl. Bukit Barisan I No.14 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sesampainya di rumah saksi IWAN, terdakwa mengobrol dengan saksi IWAN, lalu terdakwa dengan menggunakan HP merek NOKIA warna Hitam Nomor Simcard 082334731666 menghubungi saksi Hendra Satria Als Hendara dengan Nomor Simcard 082280996330 memberitahukan sedang berada di rumah saksi IWAN, setelah itu saksi Hendra Satria Als Hendara datang kerumah saksi IWAN lalu ikut mengobrol, sekira pukul 17.00 WIB. terdakwa berkata "Melah kito Ck-CK" sambil mengeluarkan uang kertas pecahan RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sakunya dan diletakkan di atas meja, kemudian saksi IWAN mengatakan "Aku tambah seratus" sambil meletakkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas meja demikian juga saksi Hendra Satria Als Hendara meletakkan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN (DPO Nomor : DPO/93/X/2018/ Ditresnarkoba) mengatakan *"Pan bisa bantu gak, duit ko ada tiga setengah"* Jawab NOPAN SANJAYA (DPO) *"Yo, Transferlah"*. Kemudian sekira pukul 17.10 WIB saksi IWAN bersama saksi Hendra Satria Als Hendara pergi untuk mentrasfer sedangkan terdakwa disuruh menunggu di rumah. Lalu saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN ke ATM BCA Padang Jati, sesampainya di ATM saksi Hendra Satria Als Hendara meminta orang lain yang berada di ATM untuk numpang setor tunai dan setelah saksi Hendra Satria Als Hendara mentransfer uang lalu bukti setor diserahkan kepada saksi IWAN. Kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN mengatakan apabila uang telah ditransfer dan NOPAN meminta saksi Hendra Satria Als Hendara menunggu kabar peta darinya. Lalu saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN kembali kerumah, sesampainya di rumah saksi Hendra Satria Als Hendara bertanya *"Cakmano?"* Jawab saksi Hendra Satria Als Hendara *"Kita tunggu Telpon dimana posisi dibuang"*.
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menghubungi HP saksi Hendra Satria Als Hendara yang mengatakan *"Kayaknya dibuang ke arah Pagar Dewa, tapi belum tau posisinya dimana tapi kita berangkat aja dulu sekalian kita makan"* Kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IWAN dan saksi Hendra Satria Als Hendara pergi untuk mengambil Narkotika sedangkan terdakwa tetap menunggu di rumah saksi IWAN. Sesampainya di Pagar Dewa samping SPBU Pagar Dewa saat sedang makan kacang rebus saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN ditangkap Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, saat diinterogasi saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN mengakui bahwa sedang menunggu barang Narkotika Gol. I jenis Shabu lewat petunjuk Peta, dan tidak lama kemudian NOPAN SANJAYA menghubungi saksi Hendra Satria Als Hendara yang mengatakan *"Kau lah dimana?"* saksi Hendra Satria Als Hendara berkata *"Akulah di Pom Bensin Betungan"* NOPAN (DPO) berkata *"kalo Lah sampai kabari"* kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN dibawa ke arah Pom Bensin Betungan dan saksi Hendra Satria Als Hendara menghubungi NOPAN *"Pan, ambo Lah"*

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 580/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sampai di Pom Bensin Betungan" NOPAN berkata "Klo lewat dari Pom Bensin Betungan ketemu dua tikungan sebelah kanan setelah itu ada Pos Siskamling sebelah kanan, Pas dikaki depan Pos Siskamling sebelah kanan kotak rokok Lucky Strike" Lalu saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN digiring ke Pos Siskamling dan benar ada Kotak Rokok Lucky Strike. Kemudian saksi Hendra Satria Als Hendara mengambil dan membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket besar Shabu dalam plastik Klip Bening yang dibalut plastik putih.

- Bahwa benar 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut plastik putih dalam kotak rokok Lucky Strike yang ditemukan lewat petunjuk peta didekat tiang kaki sebelah kanan Pos Siskamling Betungan diakui oleh saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi IWAN adalah benar milik saksi Hendra Satria Als Hendara, terdakwa MANGKILI dan saksi IWAN yang dibeli secara Ck-Ck (sumbangan);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam dengan No. Sim Card 082334731666

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga melanggar pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, pada waktu ditangkap, tidak ditemukan barang



bukti Narkotika, serta hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamin, Amphetamin, maka Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Ketiga, yaitu pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB MUJianto** oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta Bahwa terdakwa bersama Saksi Iwan Sibudi, S.KM Als Iwan dan saksi Iwan Sibudi telah ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2018 sekitar Pukul 21.30 Wib di Jalan Depati paying Negara RT. 01 RW. 03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena masalah narkotika, Bahwa saat dilakukan penangkapan di Jalan Depati paying Negara RT. 01 RW. 03 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada ditemukan Barang-Bukti berupa 1 (satu) paket besar di duga Narkotika Gol.I jenis Shabu 9,20 gram, plastik klip bening, plastik putih dan kotak rokok Lucky Strike warna putih dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Sim Card 082280996330 dan 085609760809 ditemukan di dekat kaki sebelah kanan tiang pos Siskamling setelah SPBU Betungan setelah SPBU, Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh karena membeli dengan cara patungan antara Terdakwa, saksi Hendra Satria Als Hendara dan saksi Iwan untuk dipergunakan bersama-sama,



Bahwa Terdakwa, saksi Mangkli dan saksi Iwan menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah saksi Iwan, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/328/XI/2018/Rumkit An. saksi Hendra Satria Als Hendara yang dilakukan oleh dr .Elia Agus Trianto dokter pada rumah sakit Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 23.45 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) positif (Narkotika Golongan I), Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 131 UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MANGKLI MAJID ARISMAYA Als ARIS Bin MUJIB MUJIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam dengan No. Sim Card 082334731666

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada Hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh kami **MERRYWATI, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PUNGUT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MELISTR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd

ARIFIN SANI, SH
ttd
HASCARYO, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,
ttd

MERRYWATI, S.H,M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd
PUNGUT, SH